



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2017/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Penguasaan anak pada tingkat banding dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan, pekerjaan Wiraswasta, alamat di KECAMATAN MEDAN DENAI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wondi.H.Siregar, SH.**, Advokat-Pengacara-Penasehat Hukum pada Law Office "**Medan Lawyers Associates**", yang berkantor di Jalan Rawacangkuk IV Nomor 31 Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Pebruari 2017, dahulu Tergugat sekarang sebagai **Pembanding** ;

melawan

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan, pekerjaan Wiraswasta, alamat di KECAMATAN MEDAN DENAI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syaiful Khoiri Harahap, SH.**, **Mhd. Anshari Siregar, SH** dan **Ahmad Iskandarsyah, SH., MH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**S.K. Harahap & Rekan**" beralamat di Jalan Letjend Jamin Ginting km. 12,5 No. 100, Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Pebruari 2017, dahulu Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan perkara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Medan Nomor 2073/Pdt.G/2016/PA.Mdn, tanggal 2 Pebruari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1438 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat nama ANAK, lahir tanggal 16 September 2015 berada dibawah Hadhanah Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut pada diktum Nomor 2 di atas, kepada Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2017, pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 Pebruari 2017;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding tertanggal 16 Pebruari 2017 yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan diterima Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 24 Pebruari 2017 dan telah diberitahukan pula kepada Penggugat /Terbanding pada tanggal 7 Maret 2017;

Telah membaca dan memperhatikan kontra memori banding tertanggal 10 Maret 2017 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 13 Maret 2017 serta telah pula diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 5 Mei 2017;

Bahwa Tergugat/Pembanding maupun Penggugat /Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (inzage), sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tertanggal 08 Mei 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut telah terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 73/Pdt.G/2017/PTA.Mdn tanggal 20 Juli 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Medan beserta pertimbangan hukum di dalamnya, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa putusan dan pertimbangan hukum *a quo* telah tepat dan benar dan oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat mengambil alih serta menjadikannya sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri pada tingkat banding, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Medan *a quo* sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tertanggal 16 Pebruari 2017, keberatan mana pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, namun terlepas dari keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding tersebut perlu dipahami bahwa Undang-Undang tentang Perkawinan mengenai kekuasaan orang tua, sebagaimana pasal 41 dan 45 ayat (1) dan (2) maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak utamanya pasal 14, pasal 26 dan pasal 30 mengenai kuasa asuh/hak asuh terhadap anak, pada pokoknya menggunakan prinsip ada pada orang tua secara bersama-sama, meskipun kedua orang tuanya sudah bercerai sekalipun, prinsip ini disebut dengan Joint Custody

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hak asuh bersama) sehingga banyak dijumpai mantan suami isteri tidak mempersoalkan hak asuh anak setelah terjadi perceraian, karena keduanya sepakat mengasuh dan mendidik anak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa namun demikian karena pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimungkinkan Pengadilan memberi putusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka untuk justifikasi secara yuridis formal kepada orang tua yang ditunjuk mau tidak mau dan hampir seluruh hakim selalu menentukan hak kekuasaan secara fisik untuk anak meskipun secara faktual sering salah dimaknai oleh orang tua yang ditunjuk tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa yang berhak untuk mengasuh anak, hakim harus memperhatikan serta melindungi kepentingan dan kemaslahatan bagi anak tersebut sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan : "Perlindungan anak bertujuan menjamin sepenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak yang mulia dan sejahtera ".

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan anak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding bernama ANAK, lahir tanggal 16 September 2015 dibawah hadhanah Penggugat/Terbanding sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak tersebut telah ditetapkan dibawah Penggugat/Terbanding, sedangkan anak sekarang nyata berada dibawah penguasaan Tergugat/Pembanding, maka patutlah Tergugat/Pembanding dihukum untuk menyerahkan anak dimaksud kepada Penggugat /Terbanding ;

Menimbang, bahwa andaikata anak tersebut telah dipelihara oleh Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandung secara nyata, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding tidak dapat menghalangi Tergugat/Pembanding selaku ayah kandung anak tersebut untuk berjumpa mengajak dan memberikan kasih sayang sepanjang tidak bertentangan dengan adat kebiasaan dalam hubungan orang tua dengan anaknya;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Penggugat/Terbanding tertanggal 10 Maret 2017 pada dasarnya telah mempertahankan putusan Majelis Hakim tingkat pertama *a quo*, maka dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2073/Pdt.G/2016/PTA.Mdn tanggal 2 Pebruari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1438 *Hijriyah* sudah tepat dan benar, oleh karenanya patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2073/Pdt.G/2016/PA.Mdn tanggal 2 Pebruari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1438 *Hijriyah* ;
3. Menghukum Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Maraenda Harahap, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdullah Tgk. Nafi** dan **Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh **Adelaida Rangkuti, S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara .

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Maraenda Harahap, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Drs. H. Abdullah Tgk. Nafi

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Adelaida Rangkuti, S.H., M.M.

Biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)